



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 94TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 443), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 74);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
2. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Karanganyar yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
10. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan desa dalam penyusunan dan penetapan APB Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan

pengelolaan keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban APB Desa meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. prinsip penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban APB Desa;
- d. teknis penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya dalam penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 November 2020
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 9 November 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



NIP. 19750311 199903 1 009



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN
DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Agar Program Pembangunan Daerah Tahun 2021 dapat tercapai/terwujud, maka pemerintah desa mendukung sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021. Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah.

B. PRINSIP PENYUSUNAN, PERUBAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APB
DESA

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan, perubahan dan pertanggungjawaban APB Desa :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dari jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat.
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa, terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa
 - a. Kelompok Pendapatan Asli Desa meliputi :
 - 1) hasil usaha meliputi bagi hasil BUM Desa;
 - 2) hasil aset meliputi pengelolaan tanah kas Desa, tanah bengkok, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil

- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
 - a) Peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa;
 - b) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan
 - c) Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Lain-lain kegiatan prioritas antara lain :
 - a) Penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
 - b) Penanggulangan lanjutan atas dampak COVID-19.
 - c) Penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi PKK dalam pembangunan Desa sebagaimana angka 1 huruf b merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa.
3. Lain-lain kegiatan prioritas, yaitu:
 - a. Penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
 - b. Penanggulangan lanjutan atas dampak Covid-19.
 - c. Penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di desa.
5. Dalam rangka tertib administrasi, Pemerintah Desa agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Dalam tata kelola keuangan dan penyusunan anggaran pemerintahan desa yang baik, Pemerintah Desa perlu :
 - a. melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
 - b. Pemerintah Desa dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa secara cepat dan akurat, agar diupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan desa melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekrutmen) perangkat yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan keuangan desa.
 - d. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Camat kepada Desa;
 - e. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.

aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

- 3) swadaya, partisipasi, dan gotong royong meliputi penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa; dan
- 4) pendapatan asli Desa lain meliputi hasil pungutan Desa.
- 5) Dalam upaya pengelolaan Pendapatan Asli Desa, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Dalam merencanakan target Pendapatan Asli Desa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa dan atau hasil pengelolaan tanah milik desa;
 - b) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
 - c) Penerimaan desa dari tanah milik desa agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara keseluruhan;
 - d) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Desa, maka sebelum dilaksanakan sewa, lelang, pengelolaan tahunan terhadap tanah milik desa, Kepala Desa terlebih dahulu meminta persetujuan ketua BPD terhadap lokasi, harga dasar sewa/lelang/pengelolaan tanah milik desa. Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang pengelolaan, sewa tanah milik desa yang memuat mekanisme lelang, panitia lelang, jumlah persil, ukuran dan lokasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
 - e) Hasil penyewaan/pengelolaan tanah milik desa dimasukkan ke dalam rekening atas nama pemerintah desa dan nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;
 - f) Perjanjian sewa terhadap semua tanah milik desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan pihak penyewa;
 - g) Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa dari Pasar Desa/Kios Desa, obyek rekreasi/wisata Desa, pemandian umum Desa, hutan Desa, tempat pemancingan milik Desa dan kekayaan Desa lainnya serta Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
 - h) Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan yang tidak diatur dalam Peraturan Desa dan/atau di luar kewenangan desa;
 - i) Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong yang berupa uang menjadi pendapatan dalam APB Desa sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.

b. Kelompok transfer meliputi :

- 1) Dana Desa;
- 2) Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- 3) Alokasi Dana Desa;
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan 5) dapat bersifat umum dan khusus.

Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa, tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

c. Kelompok pendapatan lain terdiri atas :

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank; dan
- 6) pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, meliputi 5 bidang yaitu :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desas;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan proporsional dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - 1) penyelenggaraan pemerintahan Desa,
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa,
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk :
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - 2) tunjangan dan operasional BPD.

Klasifikasi belanja Desa dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa, meliputi :

- a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa terdiri atas sub bidang:
 - 1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
 - 2) sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - 3) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - 4) tata praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 5) pertanahan.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang :
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) kawasan permukiman;
 - 5) kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6) perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7) energi dan sumberdaya mineral; dan
 - 8) pariwisata.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa terdiri dari sub bidang :
 - 1) ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - 2) kebudayaan dan keagamaan;
 - 3) kepemudaan dan olah raga; dan
 - 4) kelembagaan masyarakat.
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa terdiri atas sub bidang :
 - 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pertanian dan peternakan;
 - 3) peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - 4) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5) koperasi, usaha mikro kecil, dan menengah;
 - 6) dukungan penanaman modal; dan
 - 7) perdagangan dan perindustrian.
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa terdiri dari sub bidang :
 - 1) penanggulangan bencana;
 - 2) keadaan darurat; dan
 - 3) keadaan mendesak.

Sub bidang sebagaimana tersebut di atas dibagi dalam kegiatan sesuai kebutuhan desa, meliputi :

- a. Belanja pegawai;

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud diatas disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

b. Belanja barang/jasa;

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan untuk :

- 1) operasional Pemerintah Desa;
- 2) pemeliharaan sarana dan prasarana Desa;
- 3) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- 4) operasional BPD;
- 5) insentif Rukun Tetangga (RT) /Rukun Warga (RW); dan
- 6) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud diatas merupakan bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud diatas dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c. Belanja modal;

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset desa. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

d. Belanja tak terduga.

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

- 1) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi berulang; dan/atau
 - c) berada di luar kendali Pemerintah Desa.
- 2) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud diatas merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- 3) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud diatas merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- 4) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

- a. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :
 - 1) Penerimaan pembiayaan
 - 2) Pengeluaran pembiayaan
- b. Penerimaan pembiayaan terdiri dari :
 - 1) SiLPA tahun sebelumnya;
 - 2) pencairan dana cadangan; dan
 - 3) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan
- c. SiLPA terjadi karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan
- d. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - 2) Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;
- e. Pencairan dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- f. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menggantikan penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- g. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :
 - 1) Pembentukan Dana Cadangan;
 - 2) Penyertaan Modal Desa; dan
 - 3) Pembayaran utang desa.
- h. Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- i. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa paling sedikit memuat :
 - 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - 4) Sumber dana cadangan; dan
 - 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- j. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- k. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
- l. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi akhir tahun masa jabatan Kepala Desa.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Dalam menyusun APBDes, Pemerintah Desa dan BPD perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan APBDes secara tepat waktu, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

2. Pemerintah Desa agar memenuhi jadwal proses penyusunan APB Desa, mulai dari penyusunan, penyampaian kepada BPD dan persetujuan BPD.
3. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP desa) dengan APBDes, sehingga APB Desa merupakan wujud keterpaduan seluruh program Nasional, Daerah dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di desa.
4. Perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya. Dalam hal laporan pertanggungjawaban terlambat ditetapkan, Pemerintah Desa tetap melakukan Perubahan APBDes sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APBDesa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan.

E. PERUBAHAN APB DESA

1. Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat; dan
 - d. keadaan luar biasa.
2. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
3. Perubahan APB Desa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APB Desa.
4. Penggunaan SilPA tahun sebelumnya dalam perubahan APB Desa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
5. Selanjutnya tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara pelaksanaan penetapan APB Desa.

F. PELAPORAN

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui camat.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
3. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan cara menggabungkan seluruh laporan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

G. PERTANGGUNGJAWABAN APB Desa

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 - 1) laporan realisasi APB Desa; dan
 - 2) catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
4. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

H. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran berjalan, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa juga memperhatikan hal-hal lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada tahun anggaran berjalan agar melakukan langkah-langkah, antara lain :
 - a. Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada pemulihan ekonomi masyarakat desa, pelaksanaan program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, dan adaptasi kebiasaan baru di Desa.
 - b. Mendorong pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga. Maka dari itu Pemerintah Desa diharapkan dapat memfasilitasi penyediaan anggaran PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK yang bersumber dari :
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - 4) Sumber pendapatan lain yang sah.
 - c. Memberikan perhatian khusus untuk penganggaran Bidang dan Kegiatan, yaitu :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a) Pemenuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- b) Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - d) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - e) Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll);
 - f) Penyediaan insentif/Operasional RT/RW;
 - g) Penyelenggaraan musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat regular);
 - h) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa, dll);
 - i) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/ Laporan Pertanggungjawaban APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 - j) Pengelolaan/Administrasi/inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - k) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - l) Penguatan Sistem Informasi Desa, dan penyediaan Media informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan
 - m) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas Desa.
- 2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
- a) Pembinaan Lembaga Adat;
 - b) Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - c) Pembinaan PKK;
 - d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - e) Penguatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

7. Kerjasama desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar desa.
8. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multi years*), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
9. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diharapkan kepada para Kepala Desa untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Dalam rangka implementasi program percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 hal himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, kepada Kepala Desa untuk segera :
 - a. menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
 - b. meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya;
 - c. bersama-sama dengan BPD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Desa baik yang bersumber dari APBN, APBD, PADesa maupun sumber keuangan lainnya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

